

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
SEPEDA MOTOR BEKAS DI *SHOWROOM*  
MUTIARA MAS MOTOR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MHD RAFLI CHUSAIRI NASUTION**  
NPM : 1906200399



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MHD. RAFLI CHUSAIRI NASUTION  
**NPM** : 1906200399  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI SHOWROOM MUTIARA MAS MOTOR

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

1.

2. Dr. Faisal, S.H., M. Hum.

2.

3. Irfan, S.H., M.Hum

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
www.umsu.ac.id

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD. RAFLI CHUSAIRI NASUTION  
NPM : 1906200399  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI SHOWROOM MUTIARA MAS MOTOR

PENDAFTARAN : 20 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

PEMBIMBING

  
Irfan, S.H., M.Hum  
NIDN : 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD RAFLI CHUSAIRI NASUTION  
NPM : 1906200399  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA  
MOTOR BEKAS DI SHOWROOM MUTIARA MAS MOTOR

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum

NIDN : 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MHD RAFLI CHUSAIRI NASUTION  
**NPM** : 1906200399  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI *SHOWROOM* MUTIARA MAS MOTOR  
**PEMBIMBING** : IRFAN S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/7/2023	Terima Skripsi	
03/8/2023	Perbaiki Skripsi	
11/8/2023	Perbaiki Skripsi	
16/8/2023	Perbaiki Skripsi	
21/8/2023	Perbaiki Skripsi	
31/8/2023	Perbaiki Skripsi	
13/9/2023	Perbaiki Skripsi	
15/9/2023	Perbaiki Skripsi	
19/9/2023	ACE diujikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN S.H.,M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mhd. Rafli Chusairi Nasution  
NPM : 1906200399  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Showroom Mutiara Mas Motor

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 September 2023

Saya yang menyatakan



**Mhd. Rafli Chusairi Nasution**  
NPM. 1906200399

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI *SHOWROOM* MUTIARA MAS MOTOR

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan yang akan dilaksanakan antara lain yaitu: (1) Untuk mengetahui dan mengkaji proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh *Showroom* Mutiara Mas Motor. (2) Untuk mengetahui adanya hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen/pembeli motor bekas di *Showroom* Mutiara Mas Motor. (3) Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor bekas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas di *Showroom* Mutiara Mas Motor, objek penelitian ini adalah praktik jual beli motor bekas, subjek penelitian ini adalah para pembeli dan penjual motor bekas di *Showroom* Mutiara Mas Motor, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, di sajikan dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh *Showroom* Mutiara Mas Motor ada tidak *Showroom* yang tidak memberikan perjanjian garansi kepada konsumen wawancara dari pihak *Showroom*. Adapun latarbelakang perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli motor bekas di *Showroom* Mutiara Mas Motor, agar jika ada komplek yang tidak dapat dimusyawarahkan secara damai, maka dapat dilakukan pengajuan permohonan penyelesaian ke pengadilan konsumen.

**Kata kunci: Tanggung Jawab, Konsumen, Jual beli, Motor.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas di *Showroom* Mutiara Mas Motor”.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni “Ayahanda Ihsan Yasri Nasution S.H dan Ibunda Nurhaidah Pulungan S.H”.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Faisal S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Irfan S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada Abang saya Muhammad Tigor Nasution dan Adik saya Tiara Annisa Putri Nasution , yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Kepada Siti Haliza S.E, M.Ak terimakasih sudah selalu menemani dan berkontribusi banyak kepada penulis yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi dan juga terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat, pikiran, materi maupun bantuan dan juga selalu sabar menghadapi

saya, terimakasih banyak telah menjadi bagian dalam perjalanan saya hingga akhir skripsi ini.

10. Kepada semua teman seperjuangan saya Agum, TM, Nanda, Hazel, Alep Angga, Roji, Imam, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Agustus 2023  
Penulis

Mhd Rafli Chusairi Nasution

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data .....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	35
A. Proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas antara pelaku usaha dan konsumen melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh Sorum Mutiara Mas Motor .....	35
B. Hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen sepeda motor bekas dalam perjanjian jual beli di <i>Showroom</i> Mutiara Mas Motor .....	46

C. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli sepeda motor bekas di <i>Showroom</i> Mutiara Mas Motor. ....	61
<b>BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari peranan transportasi karena dengan adanya transportasi memudahkan dalam perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang jaraknya jauh serta memakan waktu yang lama menjadi sebentar. Seperti di era sekarang semua transportasi semakin maju salah satunya adalah transportasi darat. Transportasi darat yang semakin maju salah satunya adalah kendaraan roda 2 (dua) atau disebut juga sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat transportasi darat yang banyak diminati oleh orang-orang dan kebanyakan orang memilih transportasi pribadi untuk bepergian. Dapat dilihat dengan bertambahnya tahun maka bertambah pula macam jenis-jenis keluaran sepeda motor terbaru dengan segala kecanggihannya.

Ada berbagai alasan mengapa konsumen lebih memilih sepeda motor bekas daripada sepeda motor yang masih baru, diantaranya adalah karena harga sepeda motor bekas yang relatif lebih murah dan juga adanya kepercayaan di masyarakat bahwa sepeda motor produksi lama memiliki mesin yang lebih awet dan kuat jika dibandingkan dengan mesin sepeda motor baru. Untuk dapat memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan tersebut serta memperkecil resiko terhadap penjualan dengan sistem pembayaran secara kredit, maka dealer yang menjual sepeda motor baru bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan yang biasanya masih berada dibawah anak perusahaan (produsen sepeda motor). Selain

itu dealer yang menjual sepeda motor bekas juga dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang ada.

Setiap orang dapat memilih untuk membeli sepeda motor baru maupun bekas. Sepeda motor bekas merupakan sepeda motor yang telah digunakan sebelumnya oleh karena itu terciptalah sebuah peluang usaha yang melakukan kegiatan jual beli kendaraan seperti *Showroom* sepeda motor. *Showroom* adalah ruang pameran, kamar pajangan. Jadi *Showroom* sepeda motor adalah tempat dimana orang-orang dapat membeli sepeda motor baru dan sepeda motor bekas. Dilihat dari aspek kendaraan bekas atau baru tentunya kendaraan baru lebih unggul dari pada bekas tetapi balik lagi dengan kondisi sepeda motor, apabila kondisi sepeda motor bekas masih bagus maka orang-orang pasti lebih tertarik membeli sepeda motor bekas dan tentunya apabila membeli sepeda motor bekas pasti harganya dibawah dari harga sepeda motor baru. Dengan membeli mobil bekas lebih menghemat biaya pengeluaran untuk mendapatkan sebuah sepeda motor yang diinginkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli terdapat dalam Buku Ketiga tentang Perikatan/ *Van Verbintenessenrecht*. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>1</sup>

Konsumen yang akan membeli sepeda motor bekas pasti ingin mendapatkan kondisi sepeda motor yang baik. Tak dapat dipungkiri dalam

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

membeli sepeda motor bekas pasti memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan sehingga dalam melakukan kegiatan jual beli, *Showroom* sepeda motor bekas memiliki kewajiban sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 7 poin b yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sehingga konsumen mendapatkan haknya sesuai Pasal 4 poin c yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa<sup>2</sup>.

Pelaku usaha bertanggung jawab atas sepeda motor bekas yang dijualnya sebelum diserahkan kepada konsumen dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap surat-surat sepeda motor bekas yang dijualnya. Sebagaimana tertera pada Pasal 1491 KUHPerdara tentang penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram; kedua, tidak ada cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk membatalkan pembelian<sup>3</sup>. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI *SHOWROOM* MUTIARA MAS MOTOR”**

---

<sup>2</sup> Sherly Cania. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Artha Motor Padang”. Hal. 1.

<sup>3</sup> Pasal 1491 KUHPerdara

## 1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas antara pelaku usaha dan konsumen melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh *Showroom Mutiara Mas Motor*?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen sepeda motor bekas dalam perjanjian jual beli di *Showroom Mutiara Mas Motor*?
- c. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli sepeda motor bekas di *Showroom Mutiara Mas Motor*?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis:<sup>4</sup>

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas kepada

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*", Medan: CV. Pustaka Prima.

masyarakat luas dan mahasiswa mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian jual Beli Sepeda Motor Bekas.

- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Motor Bekas yakni sebagai berikut:
- c. Bagi Negara, diharapkan dapat menjadi masukan guna membangun negara hukum yang lebih baik dan lebih maju dalam menegaskan UU yang diciptakan membahas tentang perlindungan bagi pelaku usaha terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli dengan baik.
- d. Bagi Warga Sipil diharapkan peneliti ini dapat memberikan pemahaman terhadap pihak-pihak yang ada tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor bekas
- e. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilakukan oleh *Showroom* Mutiara Mas Motor.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pembelian sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilakukan oleh *Showroom* Mutiara Mas Motor.

3. Untuk Mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor bekas di *Showroom* Mutiara Mas Motor.

### C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di *Showroom* Mutiara Mas Motor” maka dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri<sup>5</sup>
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>6</sup>
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230110143415-569-898449/pengertian-tanggung-jawab-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001

<sup>7</sup> UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu<sup>8</sup>
5. Jual Beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.<sup>9</sup>
6. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua<sup>10</sup> yang digerakkan oleh sebuah mesin
7. *Showroom* atau dalam bahasa indonesia disebut ruang pameran biasa didefinisikan sebagai tempat untuk memamerkan produk tertentu, seperti otomotif, *furniture*, dll yang berfungsi untuk meningkatkan pemasaran.<sup>11</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di *Showroom* Mutiara Mas Motor” ini benar-benar merupakan hasil karya yang dilakukan tanpa melakukan plagiat. Menurut penulis layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional maupun bahan kepustakaan online, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun,

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. 2005. Hal. 458.

<sup>9</sup> Pasal 1457 KUHPerduta.

<sup>10</sup> Cossalter, Vittore (2006). *Motorcycle Dynamics*. Lulu. ISBN 978-1-4303-0861-4.

<sup>11</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/4399/3/>

tidak menutup kemungkinan ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan nya serupa sebagaimana berikut:

- a. Tugas Akhir, Shelvy Al Cania, Npm 1810012111073 Mahasiswa Universitas Bung Hatta Tahun 2022 yang berjudul “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Pada *Showroom* Artha Motor Padang” dalam penelitian ini metode yang digunakan yuridis sosiologis. Dan dalam penelitian ini terjadi permasalahan dalam jual beli kendaraan mobil bekas memiliki beberapa faktor, yaitu (1) Tidak diketahui atau diprediksi secara langsung oleh pelaku usaha, namun setelah *Showroom* melakukan jual beli mobil bekas permasalahan tersebut terjadi. (2) Kelalaian pelaku usaha.
- b. Tugas Akhir, Mhd Rafli Chusairi Nasution, Npm 1906200399 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2023 yang berjudul “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Pada *Showroom* Mutiara Mas Motor” dalam penelitian ini metode yang digunakan yuridis empiris . Dan dalam penelitian ini terjadi permasalahan dalam jual beli kendaraan sepeda motor bekas yaitu dalam memberikan layanan purna jual, *Showroom* Mutiara Mas Motor memberikan Batasan bahwa yang dijamin adalah kondisi mesin dan jaminan pun hanya untuk cacat tersembunyi yang tidak di terangkan kepada konsumen pada awal penawaran. Adapun terkait penjaminan, *Showroom* Mutiara Mas Motor juga tidak mengganti kerusakan yang di akibatkan oleh konsumen dalam pemakaian.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika penelitian ilmiah, studi tentang prosedur dan Teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, di mana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, dan menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap suatu sengketa yang menjadi fokus dari penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan berkerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

keadaan objek atau peristiwa nya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, dalam proposal penelitian ini penulis menggunakan 1 Hadist dan 4 Surah Al-Quran diantaranya adalah (HR: Abu Hurairah ra), dan ( Surah Al-Baqarah ayat 188, Surah AlBaqarah ayat 257, Surah Al-Maidah ayat 90, dan Surah Al-Maidah ayat 1)
- b. Data premier merupakan bahan hukum yang langsung didapat dari lapangan, seperti wawancara.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum premier merupakan bahan yang bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer antara lain yaitu perundang-undangan catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- 2) Bahan Hukum Sekunder seperti buku yang terakit dengan permasalahan, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus ensiklopedia yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dengan

pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan. Dalam proposal penelitian ini penulis menggunakan bahan dari sumber hukum islam yaitu 2 Surah Al-Quran diantaranya adalah Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Surah Al-Baqarah ayat 275 dan data sekunder bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, sekunder, dan tersier.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Metode wawancara adalah metode wawancara tertulis kepada narasumber yang berkaitan dengan judul yang diteliti.
- b. Data sekunder terdiri dari premier, sekunder, tersier dapat dilakukan melalui dua cara baik secara online ataupun offline.
  1. Offline yaitu dengan cara menghimpun data kepustakaan, baik dengan cara mendatangi perpustakaan maupun mengunjungi toko-toko buku guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan.
  2. Online yaitu studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan cara menjelajahi media internet guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan didalam penelitian. Dalam penelitian proposal ini, penulis

menggunakan analisis data secara studi kepustakaan (*Library research*) baik secara offline maupun online.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

##### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.<sup>12</sup>

Menurut UUPK pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>13</sup>. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Janus Sidabalok, 2020, *“Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia”*, Bandung: Citra Aditya Bakti

<sup>13</sup> Kristiyanti, Celina Tri, 2022, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Jakarta: Sinar Grafika

<sup>14</sup> Syifa Putri Denita,. ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Atas Iklan yang Menyesatkan (Berdasarkan Analisa Putusan Nomor 01 k/Per.Kons/2007)’, Medan, 2022. Hal. 16

## **2. Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha**

Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001 :

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha.

Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :

- 1) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
- 2) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

## **3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang taat akan peraturan Undang-Undang, pelaku usaha wajib mengetahui mengenai hak dan kewajibannya kepada konsumen. Hal ini, telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Hak Pelaku Usaha yaitu<sup>15</sup>:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>15</sup> Ismail Hasyim Damanik,. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tempat Penitupian Hewan Peliharaan Kepada Konsumen". (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI). Hal. 17.

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang taat akan peraturan Undang-Undang, pelaku usaha wajib mengetahui mengenai secara singkat pokok-pokok hak dari pelaku usaha atau produsen terdapat 4 pokok yaitu<sup>16</sup>:

- 1. Menerima pembayaran;
- 2. Mendapat perlindungan hukum;
- 3. Membela diri; dan
- 4. Rehabilitasi.

Hukum Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai kewajiban terhadap pelaku usaha, hal ini dilakukan untuk meminimalisir hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>16</sup> Janus Sidabalok, 2020, "*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti

kerugian yang dialami oleh konsumen. Kewajiban tersebut telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:<sup>17</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>17</sup> M. Sadar, dkk, 2021, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Jakarta: Akademia

### 3. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berbicara mengenai perlindungan konsumen selalu berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produsen/tanggung jawab memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen. Aspek utama dari perlindungan konsumen adalah mengenai tanggung jawab produsen-pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh produknya.<sup>18</sup> Peristiwa ini lazim dikatakan sebagai tanggung jawab produk. Definisi tanggung jawab produk atau product liability menurut Agnes M. Toar, adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Definisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Tanggung jawab meliputi tanggung jawab berdasarkan perjanjian, maupun tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum;
- b. Para produsen termasuk produsen grosir, leveransir, dan pengecer professional;
- c. Semua benda yang bergerak maupun tidak;
- d. Produk yang telah di edarkan oleh pelaku usaha/produsen;
- e. Menimbulkan kerugian; segala kerugian yang ditimbulkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk;

---

<sup>18</sup> Syifa Putri Denita,. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Atas Iklan yang Menyesatkan (Berdasarkan Analisa Putusan Nomor 01 k/Per.Kons/2007)”. Hal. 16

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2020, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: PT. Raja Grafinfo Persada.

<sup>20</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2020, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: PT. Raja Grafinfo Persada.

- f. Cacat produk atau ketidaksempurnaan produk yang menyebabkan kerugian kepada konsumen.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang taat akan peraturan Undang-Undang, pelaku usaha wajib mengetahui mengenai hak dan kewajibannya kepada konsumen. Hal ini, telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Hak Pelaku Usaha yaitu<sup>21</sup>:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai kewajiban terhadap pelaku usaha, hal ini dilakukan untuk meminimalisir hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>21</sup> M. Sadar, dkk, 2021, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Jakarta: Akademia

kerugian yang dialami oleh konsumen. Kewajiban tersebut telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:<sup>22</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>22</sup> M. Sadar, dkk, 2021, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Jakarta: Akademia

#### 4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan suatu usaha harus selalu memperhatikan mengenai kualitas suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, pelaku usaha dapat melaksanakan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif yang ada di Indonesia.

Prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah:<sup>23</sup>

a. Larangan Berbuat Zalim (Man,u Dzalim)

Zalim adalah melakukan suatu perbuatan yang terlarang, dan tidak menjalankan sesuatu yang diharuskan. Allah Swt telah berfirman di dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam kegiatan jual beli, interaksi harta yang dimaksud pada ayat tersebut adalah keuntungan dan kerugian. Prinsip ini menyatakan ketika hendak mendapatkan harta awali lah dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Seperti hal nya, pelaku usaha yang menjual produknya dengan cara meyakinkan konsumen bahwa produk ini

---

<sup>23</sup> Aulia Muthiah, 2018, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

sempurna tanpa cacat produk, nyatanya produk tersebut telah rusak. Ketika konsumen menuntut ganti rugi, pelaku usaha enggan melakukan hal itu. Maka, pelaku usaha tersebut telah berlaku zalim kepada konsumennya.

b. Siap menerima resiko

Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan acuan terhadap pelaku usaha adalah menerima resiko yang dirasakan oleh konsumen terkait dengan produk barang atau jasanya. Seorang pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas semua resiko yang diakibatkan oleh produk barang atau jasa yang didagangkan.

c. Larangan Riba

Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua yaitu riba fadhhl dan riba nasi'ah. Riba fadhhl adalah riba yang berkaitan dengan jual beli atau barter barang secara kuantitas lebih banyak dari penukarannya, maka kelebihan itu disebut riba fadhhl. Sedangkan riba nasi'ah adalah tambahan biaya, akibat dari penundaan penyerahan barang ditukar baik sejenis maupun tidak. Islam telah mengatur mengenai riba pada Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan kerana gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Riba fadhhl yang digunakan pada akad jual beli tentu akan merugikan konsumen. Sedangkan di dalam Islam sangat menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminatif.

d. Larangan melakukan penipuan (Gharar)

Gharar berarti ketidakjelasan objek transaksi. Berdasarkan Hadist dari Nabi Muhammad SAW:

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Saw, melarang jual beli yang mengandung penipuan”. Transaksi jual beli yang didasarkan oleh penipuan, pasti akan merugikan konsumen, dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen.

e. Larangan Masyir

Masyir dalam konteks ini merupakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Salah satu contoh masyir adalah dilarang menjual buah-buahan yang masih dipohon, karena belum terjamin kualitas dan kuantitasnya.

f. Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah salah satu kunci dalam menjalankan transaksi jual beli, agar bisnis yang dijalankan mendapat keuntungan dan keridhaan Allah Swt. Tanpa adanya prinsip kejujuran dalam dunia bisnis, dapat dipastikan rentan terjadinya penipuan dan kezaliman yang dapat merugikan konsumen.

Kata *aufu* yang bermakna “penuhilah” yang berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya.

g. Saad al-Dzariah

Dalam konteks hukum Islam dzari’ah berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi konsumen. Ada 3 dzari’ah dalam hukum ekonomi syariah:

Pertama, dzari’ah yang harus dihindari karena akan menimbulkan kerusakan. Kedua, dzari’ah yang dapat menimbulkan kemudharatan, dan ketiga dzari’ah yang memungkinkan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan.

Dalam kasus-kasus tidak terpenuhinya hak-hak konsumen diperlukan ketelitian dalam menganalisis siapa yang berhak bertanggung jawab dan seberapa jauh lingkup tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip-prinsip ini terdapat pada pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat diminta pertanggung jawaban apabila memenuhi keempat unsur yang terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata yang dikenal mengenai pasal perbuatan melawan hukum.

---

<sup>24</sup> Aulia Muthiah, 2018, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Empat unsur pokok tersebut adalah adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini mengatakan, tergugat dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan bagasi tangan bukan tanggung jawab dari pelaku usaha pengangkutan. Maka dari itu, pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggung jawabnya.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) hamper serupa dengan prinsip tanggung jawab absolute (absolute liability). Menurut R.C. Hoerber et.al., prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan karena (1) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam proses produksi dan distribusi yang kompleks (2) produsen dapat mengantisipasi jika ada gugatan atas kesalahannya, misalnya asuransi atau biaya tambahan. (3) asas ini secara tidak langsung memaksa produsen agar lebih berhati-hati.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian diatur di dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>25</sup> Dalam pasal 1313 KUHPerdara definisi perjanjian yaitu (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut kurang lengkap, beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian secara lebih lengkap, antara lain:

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Dengan demikian adanya suatu perjanjian maka dengan otomatis melahirkan suatu perikatan yang secara mutlak mengikat terhadap para pihak-pihak yang sepakat membuat perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sama dengan persetujuan, karena di dalamnya memaknai kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu hal. Dapat dikatakan bahwa dua kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu hal,

---

<sup>25</sup> Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, 2021, “*Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*”. Jakarta: GIZ

dapat dikatakan pula bahwa dua perkataan yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian, yaitu :

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechteperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.
3. Adanya prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: <sup>26</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:
  - a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
  - b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
  - c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
  - d) Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
  - e) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.
- 2) Kecakapan Bertindak Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau

---

<sup>26</sup> Putri Amalia Adam. "Perspektif Jual Beli Sepeda Motor yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)". Hal. 21

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.

- 3) Adanya Objek Perjanjian Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerduta. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut :
  - a) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.;
  - b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
- 4) Adanya sebab yang halal Pada Pasal 1320 KUHPerduta tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerduta hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

### **3. Unsur-unsur di dalam Perjanjian**

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena

selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut: <sup>27</sup>

- a. Bagian *essentialia* adalah bagian dari suatu perjanjian yang harus ada jika bagian ini tidak ada, maka perjanjian tersebut bukanlah suatu perjanjian. Adapun yang dimaksud adalah hal yang menjadi prestasi para pihak dalam melakukan suatu perjanjian.
- b. Bagian *naturalia* adalah bagian dari suatu perjanjian yang memiliki sifat dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Dapat kita temukan didalam pasal 1476 KUHPerduta.
- c. Bagian *accidentalia* adalah bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antar penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Seperti yang diatur dalam Pasal 1465 KUHPerduta yang berbunyi “harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak”. Perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang, perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga seperti yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerduta yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak ketika setelah mereka

---

<sup>27</sup> Lukman Santoso Az, 2019, “*Aspek Hukum Perjanjian*”, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka

mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

#### **4. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Motor Bekas**

Motor bekas tersebut dapat diartikan sebagai motor yang telah digunakan sebelumnya sehingga di kategorikan bekas ataupun sudah pernah dipakai. Dalam jual beli motor bekas tersebut pembeli dituntut untuk jeli dalam memilih karena penjual ataupun pelaku usaha hanya dapat menerangkan secara garis besar kondisi motor bekas yang ditawarkan. Oleh sebab itu maka sering kali penjual ataupun pelaku usaha menawarkan agar calon pembeli dapat mencoba sendiri motor tersebut sebelum dibeli. Dengan demikian maka setelah tercapai kata sepakat dan terjadi transaksi si penjual tidak akan menanggung apapun terkait transaksi motor bekas tersebut.

Namun walaupun demikian perlu adanya perlindungan terhadap konsumen motor bekas ini agar tercapai kesetaraan kedudukan antara pelaku usaha motor bekas dengan konsumen. Instrumen hukum perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli motor bekas adalah, Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada KUHPerdata tersebut diatur mengenai perjanjian dan jual beli, kedua, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana juga diatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Dengan demikian maka pelaksanaan jual beli motor bekas pada *Showroom* Mutiara Mas Motor harus tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam

KUHPerdata maupun Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh *Showroom* Mutiara Mas Motor dalam transaksi jual beli motor bekas adalah:

- a. Memberikan keterangan terkait motor bekas secara jelas dan lengkap
- b. Memberikan keterangan terhadap produk yang ditawarkan menggunakan istilah/frasa dan kalimat yang dimengerti oleh konsumen.
- c. Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai standar mutu barang yang berlaku.
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu serta memberikan jaminan atau garansi barang yang diperdagangkan.
- e. Memberi kompensasi ganti rugi apabila motor bekas yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

5 (lima) poin diatas merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh *Showroom* Mutiara Mas Motor dalam penjualan motor bekas. Hal ini menjadi perhatian bahwa dalam jual beli motor bekas pada *Showroom* Mutiara Mas Motor tidak ada penggunaan perjanjian baku, namun lebih kepada negosiasi sehingga kerugian konsumen akibat adanya perjanjian baku dapat dihindari. Namun terdapat kelemahan-kelemahan dalam transaksi jual beli motor bekas pada *Showroom* Mutiara Mas Motor sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

1. Perjanjian jual beli yang sederhana disini maksudnya adalah bahwa didalam pelaksanaan jual beli motor bekas pada *Showroom* Mutiara Mas

Motor, kesepakatan antara konsumen dan *Showroom* Mutiara Mas Motor hanya diwujudkan didalam sebuah kwitansi yang didalamnya hanya tertulis bahwa konsumen telah membayarkan sejumlah uang untuk pembayaran harga motor bekas.

2. Standar kondisi motor bekas yang tidak dapat dipastikan. Didalam Pasal 9 angka 1 huruf (f) UUPK dijelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung cacat tersembunyi. Namun dalam jual beli motor bekas rawan adanya cacat tersembunyi, walaupun demikian *Showroom* Mutiara Mas Motor tetap berusaha untuk memberikan penjelasan sedetail-detailnya terkait motor bekas yang akan dijual, selain itu dengan adanya pemahaman di kalangan pelaku usaha jual beli motor bekas dan konsumen bahwa cacat tersembunyi pada motor bekas adalah suatu kawajaran, oleh sebab itu maka konsumenlah yang dituntut harus jeli untuk melihat kondisi motor bekas yang akan dibeli.
3. Tingkat kephahaman akan hukum aturan hukum yang mengatur perjanjian jual beli motor bekas dalam jual beli motor bekas, pelaku usaha khususnya *Showroom* Mutiara Mas Motor tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang jual beli baik didalam KUHPperdata ataupun didalam UUPK, pelaku usaha hanya menjalankan bisnisnya berdasarkan kebiasaan dalam berbisnis motor bekas. Jika dilihat dari proses transaksi motor bekas memang tidak ada yang bertentangan dengan aturan hukum baik KUHPperdata ataupun didalam UUPK, namun hal ini berbahaya karena

pelaku usaha berpotensi untuk melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha sendiri dan konsumen.

4. Jaminan purna jual hanya ada jika diminta dan disetujui oleh pelaku usaha. Layanan purna jual merupakan sesuatu yang diatur didalam Pasal 7 huruf e UUPK. Namun karena tidak adanya standar baku terkait kondisi produk maka jaminan purna jualpun tidak dapat diperjanjikan. Akan tetapi pada *Showroom* Mutiara Mas Motor terkait jaminan purna jual ini dapat diperjanjikan sebelum transaksi jual beli dilakukan dengan persyaratan dan Batasan yang ditetapkan oleh *Showroom* Mutiara Mas Motor yaitu, sesuai yang diperjanjikan masih dalam rentang waktu 1 bulan dan sebelum memberikan jaminan purna jual, maka motor yang bersangkutan akan diperiksa terlebih dahulu, apakah memang kesalahan dari *Showroom* Mutiara Mas Motor yang menjual produk mengandung cacat tersembunyi ataupun kesalahan konsumen dalam pemakaian motor bekas tersebut.

Jaminan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli motor bekas pada *Showroom* Mutiara Mas Motor adalah jaminan negara terhadap perlindungan hak konsumen melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga jaminan hukum oleh *Showroom* Mutiara Mas Motor berdasarkan isi perjanjian.

Setelah kesepakatan awal dilaksanakan, maka konsumen dapat menikmati layanan purna jual dengan mengajukan permintaan kepada *Showroom* Mutiara Mas Motor untuk menjamin motor bekas yang akan dibeli. Kesepakatan ini akan menjadi pegangan bagi konsumen apabila motor bekas yang dibeli bermasalah.

Dalam memberikan layanan purna jual, *Showroom* Mutiara Mas Motor memberikan Batasan bahwa yang dijamin adalah kondisi mesin dan jaminan pun hanya untuk cacat tersembunyi yang tidak di terangkan kepada konsumen pada awal penawaran. Adapun terkait penjaminan, *Showroom* Mutiara Mas Motor juga tidak mengganti kerusakan yang di akibatkan oleh konsumen dalam pemakaian.

Apabila terjadi permasalahan antara konsumen dengan *Showroom* Mutiara Mas Motor maka akan di selesaikan dengan cara kekeluargaan, namun apabila tidak dapat di selesaikan dengan cara-cara kekeluargaan maka akan diselesaikan pada pihak yang berwenang, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maupun melalui jalur litigasi, namun sampai pada saat sekarang belum ada permasalahan antara konsumen dengan *Showroom* Mutiara Mas Motor yang masuk/diselesaikan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun melalui pengadilan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas antara pelaku usaha dan konsumen melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh *Showroom Mutiara Mas Motor*.**

Menurut hasil wawancara dari Bapak Ihsan Yasri Nasution, pemilik *Showroom* motor bekas Mutiara Mas Motor di Medan Johor, Kota Medan mengatakan saya sudah memulai usaha jual beli sepeda motor bekas sejak tahun 2003 sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika membeli motor bekas. Keduanya adalah kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan. Mengenai surat-surat, calon pembeli harus memastikan adanya faktur toko pembelian ketika motor tersebut dibeli pemiliknya. Kemudian, adanya kepemilikan dan keaslian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Jika sudah dipastikan bahwa semuanya lengkap, diperhatikan lagi bahwa pajak kendaraan telah dibayar atau STNK tidak dalam keadaan mati. "Karena kalau mati, nanti mengurusnya kena biaya dan pasti ada denda. Jadi tambah biaya untuk pengurusan pajaknya. Jika ragu saat melihat BPKB dan STNK sepeda motornya bisa meminta informasi atau membawanya ke kepolisian. Cocokan warna yang ada pada STNK seperti warna kendaraan, nomor mesin, nomor rangka dan tahun pembuatan dengan kondisi fisik kendaraan. Perhatikan juga tahun pembuatan kendaraan dan perhatikan angka yang ada di spidometer wajar atau tidak dengan kondisi sepeda motornya, karena bisa saja spidometer itu dituruni jadi lebih sedikit. Ketika membeli sepeda motor bekas jangan hanya

memperhatikan kemulusan fisik kendaraan saja namun perhatikan pelan-pelan semua kondisi kendaraan tersebut karena kalau fisik itu bisa diakali agak nampak seperti baru kembali.<sup>28</sup>

Jika membeli dari *Showroom* motor bekas, perlu dipastikan kemudahan peminjaman kartu tanda penduduk (KTP) pemilik sebelumnya. Sebab, ketika akan membayar pajak kendaraan atau perpanjang STNK di Samsat perlu menyertakan KTP asli pemilik kendaraan yang namanya tercantum pada STNK jika tidak bisa dipinjam KTP asli pemilik pertama tersebut maka pengurusan membayar pajak atau perpanjang STNK tidak bisa diurus di samsat dan harus diurus melalui calo kalau ngurus melalui calo sudah pasti lebih mahal biaya pengurusannya.

Makanya kalau mau membeli tanyakan dulu kepada penjual bagaimana kalau STNK mati bisa pinjam KTP atau enggak karena pengurusan pajak STNK harus pakai KTP pemilik kendaraan jika tidak ada harus pakai calo yang bisa mengurus STNK tersebut. Pegecekan bagian mesin paling mudah dilakukan dengan memperhatikan suaranya. "Jika terdengar 'klotok-klotok', bisa ada dua kemungkinannya, yakni pada pistonnya sudah bermasalah atau memang belum diservis ringan saja.

Kemudian, dipastikan juga tidak ada asap yang keluar dari knalpot saat motor dinyalakan. Ini untuk mengecek motor matic. Selain itu, lubang knalpot pastikan dalam keadaan kering. Jika basah, bisa jadi itu karena adanya rembesan oli dari mesin. Dicolek saja lubang knalpotnya, memastikan kering atau enggak. Kalau kering berarti bagus, hanya perlu diservis ringan, ganti oli dan ganti busi

---

<sup>28</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Showroom* Mutiara Mas Motor Bapak Ihsan Yasri Nasution yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023

saja sudah siap digunakan. Tapi kalau lubang knalpotnya basah itu karena ring pada silinder head piston sudah renggang. Istilahnya mesinnya makan oli. Berarti harus bongkar mesin dan itu sudah pasti memerlukan biaya yang lebih untuk perbaikannya. Membeli motor yang seluruh partsnya adalah original dan bukan yang sudah di modifikasi. Sebab, jika membeli sepeda motor yang sudah dimodifikasi, harganya jatuh ketika motor tersebut ingin dijual kembali. Kalau kurang merasa yakin dalam pengecekan sepeda motor ajaklah seorang teknisi atau orang yang paham mengenai seluk beluk mesin motor sehingga tidak merasa rugi ketika membeli motor bekas.

Jika sudah dicek semua mesinnya dan body pada sepeda motor tersebut dalam keadaan aman maka si konsumen tinggal bernegosiasi harga dengan pemilik usaha sampai dengan kesepakatan harga yang sudah disepakati. Setelah sudah sepakat dengan harga sepeda motor tersebut konsumen bisa mengisi formulir jual beli yang sudah disediakan oleh pemilik usaha lalu menandatangani pada formulir tersebut. Jika sudah siap mengisi formulir tersebut pihak *Showroom* meminta fotokopi KTP si pembeli untuk pertinggal di *Showroom* kami, jika sudah diberikan konsumen sudah bisa memberikan uang yang sudah disepakati harganya dengan pemilik usaha dan pemilik usaha pun menghitung uang tersebut harus didepan konsumen secara terang-terangan agar tidak ada kecurigaan dari pihak konsumen. Jika uang sudah pas dihitung dengan harga yang disepakati lalu pihak *Showroom* memberikan kwitansi jual beli yang sudah ditandatangani oleh pemilik usaha dan di stempel pada tanda tangan pemilik *Showroom* dan setelah itu kwitansi diberikan kepada konsumen tersebut.

Setelah selesai urusan jual beli tersebut konsumen mengecek kembali sepeda motor yang dibeli sebelum meninggalkan *Showroom* seperti melihat nomor rangka dan nomor mesin kembali apakah sudah aman dan tidak ada kecurigaan pada nomor rangka dan nomor mesin tersebut, lalu mengecek kembali pada bagian mesin sepeda motor tersebut apakah ada suara kasar pada mesin dan mengecek kembali pada bagian knalpot dengan cara menarik gas dengan kencang agar bisa tahu knalpot tersebut berasap atau tidak, terus mengecek kelistrikan pada sepeda motor tersebut seperti lampu depan, klakson, lampu sein, stater, spidometer, dan lampu belakang. Setelah semua aman pada sepeda motornya konsumen sudah bisa membawa sepeda motornya pulang kerumah.

Kadang-kadang dalam sehari ada satu buah motor, yang jelas tidak tertentu berapa jumlah yang terjual dalam sehari. Selama ini tidak ada yang komplin dari konsumen kepada kami, karena pada saat mau membeli biasanya konsumen sudah memeriksa dan mencoba kendaraan yang mereka mau. Oleh sebab itu komplin jarang terjadi, walaupun terjadi biasanya hanya hal-hal kecil saja, seperti ban kurang kencang, oliya belum diganti dan lain sebagainya.

Dalam penjual kami disini tentunya kami memberikan garansi, meski garansi kami tidak seperti di dealer baru, karena kita tau sendiri kami hanya *Showroom* kecil dan tidak mengambil untung banyak. Kembali kegaransi itu, kami hanya memberika berupa ganti oli, dan pengecekan kalau ada terjadi kerusakan dalam pemakaian wajar. Dan itu juga kalau konsumen meminta pada kami.

Kalau terjadi kerusakan yang memang terjadi dalam penjual kami, kami akan terima dan perbaiki, tapi kalau kerusakan itu disebabkan oleh konsumennya sendiri, itu bukan tanggung jawab kami lagi. Kalau berbicara tentang garansi, tentu kami tidak ada, karena inikan motor bekas. Tapi kalau memang sangat diperlukan kami akan memberikan pelayanan selayaknya bengkel yang biasa memperbaiki motor.

Sebelum menganalisis proses jual beli motor bekas di *Showroom Mutiara Mas Motor*. Sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, sighthat dari kedua belah pihak penjual maupun dan adanya barang yang menjadi objek jual beli (*ma'qud alaih*) dan ada nilai tukar pengganti barang.

Mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktik atau kegiatan jual beli motor bekas di *Showroom Mutiara Mas Motor* ini tidak ada masalah pula karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Keinginan kedua belah pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan shigat atau ijab qabul. Menurut sebagian ulama, ijab adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli atau penjual. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang

menunjukkan terhadap pihak lain tersebut. Maka pihak yang memulai berkeinginan untuk bertransaksi itu adalah mujib (pelaku Ijab), sedangkan pihak lain yang menyetujuinya adalah qabil.

Menurut sebagian ulama yang lain, dalam akad jual beli, jika yang memulai adalah penjual maka itu ijab. Tapi jika yang memulai adalah pembeli maka itu disebut juga ijab. Begitu pula kaidah ini berlaku untuk akad yang lain. Jika sudah terjadi ijab qabil sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara kedua pihak sudah terjadi dan setiap pihak teikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'kud alaih*) syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci
2. Memberi manfaat untuk syara<sup>6</sup>
3. Dapat diserahkan langsung
4. Milik sendiri
5. Barangnya diketahui

Jika melihat pada proses jual beli sepeda motor bekas yang dilakukan oleh pengusaha *Showroom* motor dengan para konsumennya di *Showroom* Mutiara Mas Motor, maka kegiatan yang mereka lakukan adalah sesuai dengan jual beli yang diungkapkan oleh Al-Sayyid Sabiq bahwa jual beli menurut istilah ialah: “Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diijinkan oleh syara”. Hal ini pula yang terjadi dalam jual beli motor

bekas yang dilaksanakan oleh *Showroom* motor kepada konsumen, hanya saja mereka adanya yang menambahkan ikrar perjanjian tentang garansi dan adapula yang tidak membuat perjanjian garansi. Terkait dengan adanya perjanjian garansi yang dilakukan oleh *Showroom* maka hal tersebut sesuai dengan maksud persetujuan/perjanjian itu sendiri yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi : Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Untuk memahami lebih luas maksud dari rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, berikut ini peneliti kemukakan beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya dikemukakan oleh R.Subekti, yang memberi pengertian perjanjian, sebagai berikut : Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dalam bentuknya perjanjian merupakan serangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkannya atau ditulisnya. Sedangkan R. Setiawan memberikan pengertian, bahwa perjanjian adalah : Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>29</sup>

Dengan adanya pemahaman tentang konsep perjanjian oleh para ahli hukum di atas dihubungkan dengan isi pasal 1313 KUH Perdata, maka hal tersebut memberikan pemahaman bahwa para pelaku konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor agar mendapat perlindungan hukum jika hak-hak mereka diabaikan oleh pelaku usaha. Hal ini sebagaimana teori perlindungan hukum yang

---

<sup>29</sup> Pasal 1313 KUHPerdata

diungkapkan oleh para ahli hukum sebagaimana Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>30</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B

Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Selanjutnya sebagaimana keterangan dari pemilik usaha yang cukup berpariasi tentang proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh dealer/*Showroom* motor di *Showroom* Mutiara Mas Motor yakni konsumen meminta adanya perjanjian sebelum kendaraan dibawa oleh konsumen, itu menjadi tanggung jawab oleh kami, jika pembelian konsumen minta perjanjian dan tidak tau apa-apa tentang kendaraan yang mau dibelinya kami siap melayani jika ada kerusakan, penjualan kami disini tentunya kami memberikan garansi, penjual hanya menyediakan barang dan kuitansi serta perjanjian apa yang konsumen inginkan, tidak memberikan garansi. Dalam perjanjian jual beli ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk melaksanakan jual beli (*let the buyer beware*) atau (*caveat emptor*) merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya.

(*The due care theory*) yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan Pada

prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat. (*The privity of contract*) yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Dari ketiga teori yang diuraikan diatas, maka yang mendekati diperbolehkannya alasan perjanjian jual beli diatas menurut penulis masuk dalam pada kategori (*let the buyer beware*) atau (*caveat emptor*) merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen.

Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri. Konteksnya alasan yang digambarkan oleh beberapa responden bahwa perjanjian jual beli hanya berlaku sepihak. Dari pendapat Pitlo bahwa wanprestasi itu dapat terjadi jika debitor mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur

kealpaan atau kesengajaan. Kesengajaan terjadi jika debitor secara tahu dan mau tidak memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi jika debitor dapat mencegah penyebab tidak terjadinya prestasi dan debitor dapat disalahkan karena tidak mencegahnya. Menurut penulis dengan demikian seorang dapat dinyatakan wanprestasi manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan, maka pedagang tersebut akan kehilangan pelanggan karena barang yang dijual tidak memenuhi kuantitas dan kualitasnya. Sebaliknya jika pedagang tersebut menjual dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni maka pelanggannya akan bertambah banyak.

Menurut penulis, dengan adanya dealer motor bekas tentu saja memiliki beberapa kelebihan maupun kelemahan. Kelebihan atau keuntungan dari adanya dealer motor bekas ini adalah

- a) Pihak pembeli tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan motor impiannya, berbeda ketika membeli motor di dealer motor baru yang mana harus menunggu beberapa hari ataupun beberapa bulan untuk mendapatkan motor impiannya.
- b) Penjual atau pelaku usaha dapat menawarkan berbagai jenis merek motor sehingga pembeli pun mendapatkan keuntungan berbagai pilihan dengan syarat stok motor tersebut ada di dealer.
- c) Pembeli yang telah membeli motor bekas tersebut ketika ingin menjual motornya kembali, dapat menjual kembali ke dealer tempat pembeli membeli motor bekas. Hal ini berbeda dengan dealer motor baru yang

mana ketika pembeli membeli motor baru tidak bisa menjual kembali ke dealer motor baru tersebut.

Ketika ada kelebihan, pasti ada juga kelemahan, menurut penulis kelemahan dari adanya dealer motor bekas tersebut adalah:

- a) Motor yang ada di dealer adalah motor bekas, sehingga bagi calon pembeli yang tidak mengetahui kondisi fisik motor, dapat dirugikan. Hal ini dikarenakan tidak semua calon pembeli mengetahui apakah motor tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Hal ini tergantung dari pada kejujuran dari pemilik dealer tersebut.
- b) Pembeli yang membeli motor bekas di dealer motor bekas dengan cara kredit, akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank dibandingkan ketika membeli motor baru.

## **B. Hak dan Kewajiban Antara Pelaku Usaha dan Konsumen Sepeda Motor Bekas Dalam Perjanjian Jual Beli di *Showroom* Mutiara Mas Motor**

Menurut hasil wawancara dari pemilik usaha Bapak Ihsan Yasri Nasution, penjual berhak menerima imbalan atau uang atas penyerahan barang yang sudah disepakati harganya sebelumnya, dan kalau kewajiban dari kami yaitu memberikan pelayanan yang ramah dan sebaik-baiknya kepada seluruh konsumen, menjual barang dagangan kami itu dengan jujur terkait kondisi barangnya agar konsumen tidak kecewa dengan *Showroom* kami, tidak menjual barang yang melanggar aturan hukum dan menyerahkan barang yang telah dibayar sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan konsumennya. Sedangkan hak si pembeli adalah menerima barang yang sudah dibeli dengan

kondisi sepeda motor yang sudah dilihat sebelumnya, mendapatkan jaminan hukum bahwa sepeda motor yang dibeli tidak merupakan hasil curian atau hasil kejahatan, mendapatkan keterangan yang jujur dan lengkap tentang kondisi sepeda motor yang ingin dibeli dan menerima kwitansi lunas dari pihak penjual, kalau kewajiban si pembeli yaitu mengisi identitas yang benar dan jujur dalam formulir jual beli sepeda motor tersebut dan membayar sepeda motor dengan harga yang sudah disepakati dengan secara lunas.<sup>30</sup>

Pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga tidak jarang pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap UUPK. Salah satu kasus yang terjadi di salah satu *Showroom* di Kota Medan pelaku usaha dikomplain oleh konsumennya karena menjual sepeda motor yang mesinnya rusak setelah 3 hari pemakaian, tetapi pelaku usaha melakukan itikad baik dalam pelaksanaan jual beli tersebut.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk sepeda motor terdapat dalam pasal 9 ayat 1 UUPK bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/atau jasa tidak benar, dan/ atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Dari hasil penelitian penulis, tidak sedikit konsumen yang tidak mengetahui haknya yang sebagai mana dijelaskan dalam UUPK dalam pasal 4 mengenai hak dan kewajiban konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

---

<sup>30</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Showroom* Mutiara Mas Motor Bapak Ihsan Yasri Nasution yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023

Sesuai dengan pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk:<sup>31</sup>

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan dan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Pelaku usaha telah mengabaikan hak konsumen dalam jual beli sepeda motor bekas yang terjadi di Kota Medan sesuai dengan hasil wawancara bahwa

---

<sup>31</sup> M. Sadar, dkk, 2021, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Jakarta: Akademia

pelaku usaha dikomplain oleh konsumen karena surat-surat sepeda motor yang di palsukan dan kasus lain mesin sepeda motor yang rusak setelah digunakan kurang lebih 3 hari. Hal itu membuktikan bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang menjual barang dengan cara tidak jujur kepada konsumen. Pasal 25 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut;

- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. Secara hukum, layanan purna jual yang diatur dalam pasal ini, layanan purnajual sebenarnya meliputi permasalahan yang lebih luas, dan terutama mencakup masalah kepastian atas:<sup>32</sup>
  1. Ganti rugi jika barang/jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian semula.
  2. Barang yang digunakan, jika mengalami kerusakan tertentu, dapat diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi.

---

<sup>32</sup> Kristiyanti, Celina Tri, 2022, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Sinar Grafika.

3. Suku cadang selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tersebar luas dalam jangka waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen diserahkan.

Hak-hak konsumen kadang terabaikan dalam layanan purna jual, adapun hak-hak konsumen antara lain dijelaskan dalam UUPK pasal 4:<sup>33</sup>

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>33</sup> M. Sadar, dkk, 2021, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Jakarta: Akademia

Konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai konsumen, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, agar para konsumen yang mengalami kerugian mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum.<sup>34</sup>

Adapun yang menjadi Tindakan pencegahan konsumen yaitu:<sup>35</sup>

1. Membelilah hanya Ketika anda perlu dan jangan membeli terburu-buru
2. Jangan membeli dengan membabi buta, minta keterangan yang jelas sebelum membeli
3. Jangan tergiur dengan iklan yang menyesatkan
4. Jangan kompromi dengan mutu barang dan jasa, beli hanya barang berkualitas
5. Jangan lupa mengambil tanda pembelian. Selalu dapatkan kartu garansi jaminan yang di stempel dan ditandatangani oleh pihak took, jika perlu. Ini dapat membantu dalam pengadilan konsumen

Menurut penulis dari uraian di atas, maka terdapat beberapa hak konsumen yang dilanggar dalam jual beli sepeda motor bekas di Kota Medan, berdasarkan pasal 4 UUPK: a. Pelaku usaha telah melanggar pasal 4 huruf c bahwa hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam kasus jual beli sepeda motor bekas tersebut konsumen tidak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

---

<sup>34</sup> Nyoman Rizkyta Putri, A.A. Ketut Sukranatha. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan yang Sudah Kadaluwarsa". Hal. 7

<sup>35</sup> M. Sadar, dkk, 2021, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Jakarta: Akademia

kerusakan mesin yang tersembunyi pada sepeda motor bekas tersebut dan konsumen menyadari bahwa terdapat cacat pada mesin sepeda motor yang dibelinya setelah kurang lebih 3 (tiga) hari pemakaian.

Disisi lain pelaku usaha telah beritikad baik dengan cara melakukan ganti kerugian kepada konsumen dan memenuhi hak-hak konsumen sesuai pada Pasal 4 UUPK :

- a. Dalam pasal 4 huruf d bahwa hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Dalam kasus tersebut pelaku usaha telah mendengar keluhan konsumen dan memberikan pelayanan purna jual pada konsumen dengan cara mengganti mesin sepeda motor tersebut dengan mesin sepeda motor baru dan memberikan service sepeda motor kepada konsumen.
- b. Dalam Pasal 4 huruf h bahwa hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Dalam kasus adanya pemalsuan surat-surat pada sepeda motor bekas tersebut, pelaku usaha telah memenuhi hak konsumen dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian kembali uang konsumen. Pengertian tentang layanan Purna Jual ini diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan/atau jasa, Pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen

terhadap barang dan/atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Standar Nasional Indonesia ( SNI ) Tahun 2007 , ada dua jenis layanan purna jual yaitu :

- 1) Pelayanan purna jual selama masa garansi, berupa jaminan pemeriksaan, perbaikan dan/atau penggantian barang atau komponennya tidak berfungsi dengan biaya yang ditanggung oleh principal selama barang digunakan/dioperasikan.
- 2) Pelayanan purna jual pasca garansi berupa Jaminan perawatan (service) berkala, perbaikan, penggantian dan ketersediaan teknologi, tenaga teknis yang kompeten serta bengkel perawatan dan perbaikan yang disediakan dengan biaya yang dibebankan kepada konsumen. Pelaku usaha seharusnya memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi cacat pada sepeda motor bekas yang dibelinya. Dalam menentukan suatu produk dapat dikatakan sebagai produk cacat dapat dibedakan menjadi tiga kemungkinan yaitu:<sup>36</sup>
  - a) Kesalahan pada produksi
  - b) Cacat pada desain produk
  - c) Cacat peringatan atau intruksi

Dengan demikian, produsen berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya. Pada pasal 8 ayat 2 UUPK dijelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar

---

<sup>36</sup> Aulia Muthiah, 2018, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pelaku usaha telah menjual barang yang cacat kepada konsumen baik itu cacat yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUPK dalam hal jual beli sepeda motor bekas. Pasal 9 ayat 1 huruf f bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Hak dan kewajiban para pihak harus diperhatikan secara proporsional sesuai dengan keadilan teori distributif, yang mana setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional dan berdasarkan asas keseimbangan dalam perjanjian.<sup>37</sup>

Pada saat proses terjadinya jual beli produk tersebut masih kelihatan bagus dan mulus konsumen tidak mengetahui adanya cacat pada mesin sepeda motor, setelah beberapa hari pemakaian barulah mulai muncul kelainan pada mesin sepeda motor tersebut. Pada kasus kedua konsumen tidak mengetahui bahwa surat-surat sepeda motor tersebut telah dipalsukan Pelaku usaha telah melanggar pasal 9 ayat 1 huruf f UUPK dengan menjual sepeda motor bekas dengan cacat tersembunyi pada mesin sepeda motor dan cacat karena menggunakan surat-surat palsu. Dari hasil penelitian penulis di badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan mesin yang terjadi pada kendaraan yang di beli oleh konsumen sehingga konsumen harus

---

<sup>37</sup> Firdaus, Muhammad Aldira, Achmad Busro, Eri Agus Priyono. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Antara PT. BII Finance Center Dengan Penjual Mobil Showroom Sky Motor Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Mobil". *Diponegoro Law Journal*, Vol 8 No 3, 2019.

melaporkan pada pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dan menurut hasil wawancara penulis dengan responden bahwa kasus tersebut berhasil diselesaikan dengan jalan damai oleh Pelaku usaha dan Konsumen. Sehingga kasus tersebut tidak sampai ke Pengadilan.

Mencermati tentang perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli sepeda motor bekas sebagaimana data yang diuraikan dari permasalahan rumusan masalah ke dua dalam penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu melakukan analisis dengan menggunakan teori *The due care theory doktrin* ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa.

Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan meyakinkan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dari teori mencapai persamaan ini, dikembangkan dengan asumsi-asumsi dasar, kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat dimana jumlah total kepuasannya lebih besar dari pada kesedihannya, keuntungan secara umum dari suatu komunitas terdiri dari seluruh kelompok individu. Kebahagiaan dari suatu komunitas dapat ditingkatkan apabila jumlah total seluruh kepuasan individu –

individu dalam komunitas tersebut lebih besar skalanya dari pada kesedihan/kesengsaraan mereka. Untuk mencapai kesejahteraan para konsumen maka perlu dipahami langkah-langkah tentang adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang acapkali sering dirugikan oleh pihak pengusaha pada saat melakukan transaksi. Untuk itu para ahli memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Selain dari teori perlindungan hukum di atas, selanjutnya peneliti juga memasukan teori perlindungan konsumen bahwa prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen antara lain, peristiwa jual beli merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen.

Hal ini dikarenakan antara pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangankonsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri, teori ini disebut dengan *Let the buyer beware (caveat emptor)*.

Selanjutnya *The due care theory*, yaitu teori ini menggambarkan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan.

Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Adapun teori lainnya, yaitu *The privity of contract*, teori ini menggambarkan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang

membuat perjanjian saja. Setiap undang-undang selalu mempunyai asas yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dasar terhadap suatu peraturan tersebut. Asas tentang perlindungan konsumen ini diatur pada pasal 2 UUPK yaitu adanya asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum.<sup>38</sup>

Dari asas-asas yang peneliti sebutkan tersebut dijabarkan sebagai berikut. Asas manfaat bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas Keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Adapun asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Sedangkan asas kepastian hukum yaitu pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Dari analisis diatas menggambarkan bahwa naluri dan kemampuan setiap individu sebagai manusia untuk merasakan kepedihan/kesedihan/kesengsaraan atau kebahagiaan/kepuasan, maka akan merasakan nurani perasaan manusia,

---

<sup>38</sup> Aulia Muthiah, 2018, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press

selain itu diperlukan juga suatu tingkat integritas sebagai karakteristik penting yang perlu ditumbuhkan di setiap manusia. Dengan adanya tingkat kecerdasan yang cukup, dapat lebih mudah membantu meningkatkan nilai kebahagiaan secara kualitatif.

Selanjutnya Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertamamata diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang

berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Kemudian pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.

Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim di pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan

yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Mencermati analisis diatas peneliti lebih menekankan bahwa baik Rawl maupun Aristoteles lebih cenderung memberikan pemahan tentang bagaimana peran pemilik *Showroom* seyogyanya melakukan perdagangan dengan adil dan jujur, karena setiap warga itu sama di depan hukum.

### **C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas di *Showroom* Mutiara Mas Motor.**

Menurut hasil wawancara dari Bapak Ihsan Yasri Nasution, tanggung jawab yang diberi kepada konsumen bukan tanggung jawab yang tertulis hanya saja tanggung jawab diucapkan secara lisan. *Showroom* Mutiara Mas Motor biasanya bertanggung jawab dengan memberikan garansi sepeda motor bekas tersebut paling lama 2 minggu dari sepeda motor itu dibeli. Sebenarnya sepeda motor bekas itu tidak ada garansinya cuma kan tidak mungkin kalau kita tidak kasih garansi kepada konsumen apalagi dia membeli sepeda motor bekas yang sudah pasti ada kekurangannya, kita juga memberikan garansi agar si konsumen juga tertarik pada *Showroom* kita ini. Saat konsumen datang ke *Showroom*, konsumen juga harus memberikan alasan-alasan yang jelas terkait kerusakan kereta yang sudah dibeli. Karena banyak yang datang ke *Showroom* minta garansi kepada kita setelah sudah dibawa ke bengkel lain, kalau seperti itu kita tidak mau memperbaikinya karena tidak langsung dibawa ke *Showroom*. Soalnya di awal kita membuat perjanjian secara lisan dengan memberikan garansi, dengan alasan kalau terjadi kerusakan pada sepeda motornya jangan dibawa ketempat lain. Apabila kerusakannya fatal itu sudah pasti tidak kita gantikan karena pas kita jual

sepeda motornya sudah kita periksa terlebih dahulu tapi kalau hanya kerusakan-kerusakan kecil akan kita perbaiki pada saat itu juga.

Contoh kerusakan kecil seperti lampu depan atau lampu sein mati, baterainya habis pada saat baru dipakai berapa hari, klakson tidak hidup atau macet saat digunakan. Namun apabila kereta yang dibeli di *Showroom* hilang itu tidak menjadi tanggung jawab pihak *Showroom* karena tidak ada asuransi yang diberikan kepada si pembeli. Apabila sepeda motor yang dijual ada bermasalah atau melanggar hukum maka kami bersedia menerima kembali sepeda motor yang sudah kami jual tersebut.<sup>39</sup>

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi Pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menunjang tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap Pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan.<sup>40</sup>

Prakteknya ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam melakukan tuntutan kepada produsen melalui penjual. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Showroom* Mutiara Mas Motor Bapak Ihsan Yasri Nasution yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023

<sup>40</sup> Janus Sidabalok, 2020, "*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti

1. Konsumen melapor kepada pihak penjual disertai dasar yang membuktikan adanya cacat tersembunyi dan kesalahan itu akibat dari *Showroom Mutiara Mas Motor*.
2. Setelah menerima laporan tersebut pihak penjual akan meminta teknisinya agar meneliti kesalahan tersebut sehingga dapat diketahui kerusakan apa saja yang terdapat pada sepeda motor tersebut dan mencari sebab-sebab kerusakan tersebut.
3. Apabila kerusakan sudah dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kerusakan bukan karena cacat tersembunyi, melainkan karena salah pemakaiannya dari konsumen, maka pihak penjual tidak bersedia mengganti kerugian.
4. Sebaliknya apabila benar kerusakan tersebut karena cacat tersembunyi, maka tuntutan tersebut akan ditanggapi dan mengganti kerusakan tersebut.

Ditetapkannya Undang-undang no 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen memberikan dasar hukum yang kuat pada konsumen untuk menuntut hak-haknya. Dalam praktek pada umumnya pihak penjual mau bertanggung jawab terhadap sepeda motor yang mengandung cacat tersembunyi, akan tetapi tanggung jawab pihak penjual tersebut tidak diberikan secara langsung kepada konsumen yang mengalami kerugian dalam hal ini pihak produsen bertanggung jawab melalui penjual, kemudian pihak penjual bertanggung jawab kepada konsumen.

Sebagai dasar pihak mana yang seharusnya menanggung bebang anti kerugian pihak penjual sebagai berikut:

1. Jika konsumen mendapatkan suatu produk atau barang dengan cara jual-beli dengan seseorang yang berdiri sendiri sebagai orang penjual dengan barang yang telah dimilikinya secara sah sebagai miliknya sendiri dan juga ia telah mempromosikan dengan baik mengenai kualitas dari barang yang diperjualbelikan, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak penjual yang menjual barang tersebut.
2. Lain halnya bila produk itu didapat dari seorang distributor yang karena kurangnya pemahaman tentang pengetahuan produk yang ia ketahui serta adanya kecerobohan dari si penjual didalam menjelaskan produknya, maka dalam hal ini sudah patut diketahui yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian adalah si penjual sendiri. Contohnya penjual mengganti suku cadang yang dipasang pada sepeda motor baru dengan suku cadang yang palsu, maka bila diketahui demikian penjual yang dibebani pengganti kerugian.
3. Namun bila diketahui yang berpotensi membuat kesalahan adalah si konsumen sendiri dan jika memang benar demikian maka hal ini menjadi tanggung jawab konsumen sendiri untuk menerimanya, misalnya karena kecerobohan konsumen dalam pemakaian sepeda motor yang tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan.
4. Menurut ulasan diatas dapat diketahui pasal yang mengatur tentang tuntutan konsumen yang ada dalam UUPK pasal 24 tidaklah jauh berbeda dengan tuntutan konsumen yang ada dalam prakteknya. Maka jelas sudah

bahwa kehadiran UUPK memberikan dasar hukum yang kuat pada konsumen untuk menuntut hak-haknya.

Dikalangan dunia perdagangan, apabila dalam pemasaran sepeda motor terjadi perselisihan antara pihak penjual dengan pihak konsumen, telah ada cara dan penyelesaian antara para pihak yang mengadakan perjanjian jual-beli sepeda motor yaitu:<sup>41</sup>

1. Melalui musyawarah

Apabila perselisihan antar konsumen dengan penjual yang kemungkin perselisihan itu terjadi disebabkan karena kerusakan ataupun cacat tersembunyi pada sepeda motor yang dipakai oleh konsumen, dan kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki oleh pihak yang mengadakan perjanjian jual-beli sepeda motor, maka cara yang dipakai dalam menyelesaikan perselisihan tersebut adalah dengan musyawarah antara paha pihak yang bersangkutan, car aini adalah cara yang termudah dan tidak mengeluarkan biaya yang tinggi untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam perjanjian jual-beli sepeda motor.

2. Melalui pengadilan

Apabila cara pertama belum dapat menyelesaikan masalah maka para pihak dapat mengajukan perkara kepada pihak pengadilan negeri yang berwenang walaupun belum pernah terjadi. Dalam kasus pihak penjual yang belum pernah ditemui kasus yang sampai ke pengadilan karena

---

<sup>41</sup> Purnamasari, Rizky Febrina. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Empiris di CV. Dwi Semar Sakti Kota Surabaya)". Hal. 12.

perselisihan dapat diselesaikan ditahap musyawarah. Hal ini disesuaikan dengan keinginan para pihak. Setiap transaksi yang dilakukan pihak penjual berusaha untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai sepeda motor yang dipasarkannya agar tidak merugikan konsumen. Disamping itu dengan musyawarah maka perselisihan yang diselesaikan hanya diketahui oleh para pihak saja sehingga nama baik penjual tetap terjaga dengan baik. Ada dua hal pergantian kerugian yang mengacu pada pertanggung jawaban penjual kepada konsumen apabila ada cacat tersembunyi yaitu:

1. Apabila pihak penjual telah mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, selain ia wajib mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti semua kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat cacatnya barang yang dibelinya.<sup>42</sup>
2. Apabila pihak penjual sendiri tidak tahu adanya cacat pada produk itu maka penjual hanya wajib untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk menyelenggarakan dan pembelian dan penyerahan barang yang sekedar telah dikeluarkan oleh pembeli.<sup>43</sup>

Dari pelaksanaan tanggung jawab diatas dapat disimpulkan dalam hukum perdata baik penjual mengetahui cacat tersembunyi ataupun tidak mengetahui cacat tersembunyi tersebut penjual tetap wajib bertanggung jawab atas cacat tersembunyi tersebut dan menggantinya.

---

<sup>42</sup> Aulia Muthiah, 2018, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press

<sup>43</sup> Aulia Muthiah, 2018, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Dengan memberikan garansi kepada pihak pembeli apabila membeli sepeda motor bekas, garansi berguna agar apabila ada kerusakan pada sepeda motor bekas yang baru dibeli pihak konsumen bisa meminta ganti kerugian sesuai kesepakatan yang diberikan dari pihak penjual. Contoh garansi yang diberikan pihak penjual kepada pihak konsumen antara lain:

1. Jika dalam sepeda motor bekas tersebut ada masalah mesin di dalamnya pihak penjual akan memberikan garansi mesin selama 1 bulan.
2. Jika menyangkut kelistrikan pada sepeda motor bekas seperti aki dan lampu motor tersebut, pihak penjual akan mengganti langsung aki baru dan lampu baru.
3. Apabila garansi mesin rusak sesuai ketentuan pihak penjual selama 1 bulan, tetapi khusus penggantian garansi mesin apabila ada kerusakan pihak penjual tidak langsung mengganti karena mereka akan mengecek terlebih dahulu sebab kerusakan pada mesin tersebut, contohnya apabila sepeda motor tersebut telat diservice dan penggantian oli tidak sesuai dengan penggunaan sepeda motornya maka pihak penjual tidak akan mengganti kerusakan mesin tersebut karena menurut pihak penjual kerusakan mesin tersebut terjadi karena kesalahan dari konsumen sendiri.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan jika pembelian sepeda motor bekas terdapat kerusakan atau cacat tersembunyi pada perangkatnya, maka pihak penjual akan mengganti sesuai waktu garansi yang sudah diberikan kepada konsumen sesuai dalam perjanjian yang sudah dibuat. Kebanyakan konsumen yang membeli sepeda motor bekas tidak mengecek dengan mencoba memakainya

terlebih dahulu sebagian besar hanya mencobanya dengan menyalakan saja, padahal pada pembelian sepeda motor bekas sangatlah sulit untuk melihat cacat tersembunyi yang ada didalam sepeda motor jika tidak mencobanya, memakainya, dan menelitinya terlebih dahulu.

Ketika terjadi cacat atau rusaknya kendaraan yang tidak diketahui oleh pihak konsumen sebagai pembeli, dan ketika persoalan tersebut disampaikan kepada *Showroom* penjual maka pihak *Showroom* menolak bertanggung jawab untuk biaya perbaikan atau ganti rugi atas sepeda motor yang rusak tersebut. Kondisi yang demikian berdampak pada kerugian di pihak konsumen karena tidak adanya perjanjian pada saat transaksi jual-beli berlangsung. Kondisi ini yang perlu mendapat perhatian serius dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam ranah aplikasi keberlakuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu dalam bahasan hukum ekonomi syari'ah dinyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah halal dan boleh, hingga ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Pelaku usaha dan konsumen mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tertulis maupun lisan. Hal tersebut mengakibatkan apabila hal yang tidak diinginkan atau terjadi kerugian dimana penyebabnya adalah kelalain dari pelaku usaha maka pelaku usaha siap mengganti sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.<sup>44</sup>

Jika ternyata ada *Showroom* yang menjual sepeda motor tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya, maka *Showroom* tersebut diberikan teguran

---

<sup>44</sup> I Komang Ari Wijayantara dan Marwanto. "Suatu Perlindungan Hukum Pada Konsumen Mengenai Perjanjian Sewa maupun Pembelian Sepeda Motor Pada Dealer PT. Cahaya Surya Bali Indah Denpasar". Hal. 8.

agar tidak melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Selanjutnya jika ternyata pihak *Showroom* tidak peduli terhadap teguran itu maka konsumen berhak menuntut, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera sebagai sanksi bagi produsen yang tidak taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, bahwa ada jenis-jenis perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagai berikut :

- a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;
- b) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
- e) Dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, (Pasal 8)

- f) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah (Pasal 9)
- g) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan (Pasal 10)
- h) Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen (Pasal 11)
- i) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan (Pasal 12)

Lebih lanjut dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini diuraikan aturan dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, seperti dibawah ini:

Pasal 8 pelaku usaha dilarang memproduksi/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan mutu.

Perjanjian jual beli yang dilakukan pelaku usaha seharusnya jelas dan tertulis, serta tidak mengelabui/menyesatkan konsumen bahkan memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas sehingga menyebabkan konsumen rugi. Pola pertanggung jawaban para pihak yang melakukan transaksi

elektronik wajib beritikad baik, sehingga akan didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang mana diantara tiga bentuk tanggung jawab, yaitu (i) tanggung jawab atas kesalahan (*liability based onfault*), (ii) tanggung jawab atas kelalaian (*negligence*) ataukah (iii) prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).<sup>45</sup>

Dalam hal terjadinya kerugian pada konsumen ini tidak terlepas dari tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>46</sup>

Hal ini menggambarkan apapun yang menjadi alasan konsumen untuk penghormatan terhadap pasar dalam hukum ekonomi Islam bertujuan dalam rangka menciptakan harga yang adil, harga sebuah produk yang dibayar untuk objek yang sama diberikan dalam waktu dan tempat terjadinya transaksi serah terima barang.

Kompensasi setara diukur dan di taksir oleh hal-hal yang setara, inilah yang disebut dengan inti keadilan artinya, seorang pelaku usaha menjadikan harga yang ditaksir sesuai dengan hal-hal setara menjadikan ukuran. Dengan demikian, harga jenis inilah yang disebut dengan harga pasar yang berjalan secara kompetitif. Ibn Taimiyah mengatakan, “jika penduduk menjual barangnya dengan

---

<sup>45</sup> Soesi Idayanti, Fajar Dian Aryani. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7 No. 1. Mei 2019. Hal. 75-76

<sup>46</sup> Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid. “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”. Vol. 1(3) Desember 2017. Hal. 44

normal (al-wajh al-ma'ruf) bukan cara-cara yang zalim (tidak adil), namun harga itu meningkat (irtafa'a al-as'r) karena sebab pengaruh dari kurangnya persediaan barang atau disebabkan meningkatnya jumlah penduduk (berarti meningkatnya permintaan, demand) itu semua karena Allah SWT. Dalam hal ini, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (Ikrah bi ghairi haqqin) karenanya, pasar yang ideal adalah pasar yang berdasarkan hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan (supply and demand). Pelaku penetapan harga, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kesepakatan para pihak merupakan pengingkaran terhadap hukum pasar, sehingga menetapkan harga adalah sesuatu perbuatan yang keji dan terlarang.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis di atas, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Proses kegiatan jual beli sepeda motor di *Showrom* Mutiara Mas Motor terdapat dua hal yang perlu diperhatikan ketika membeli motor bekas keduanya adalah kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan. Mengenai surat-surat, calon pembeli harus memastikan adanya faktur toko pembelian ketika motor tersebut dibeli pemiliknya. Kemudian, adanya kepemilikan dan keaslian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Ketika membeli sepeda motor bekas jangan hanya memperhatikan kemulusan fisik kendaraan saja namun juga perhatikan pelan-pelan semua kondisi pada mesin kendaraan tersebut.
2. Hak pelaku usaha yaitu menerima uang atas penyerahan barang yang sudah disepakati harganya sebelumnya dan kewajiban dari pelaku usaha yaitu menjual barang dagangan dengan jujur terkait kondisi barangnya agar konsumen tidak kecewa. Hak konsumen yaitu menerima barang yang sudah dibeli dan mendapat jaminan bahwa sepeda motor yang dibeli tidak merupakan hasil curian atau hasil kejahatan. Kewajiban konsumen yaitu mengisi identitas yang benar dan jujur dalam perjanjian jual beli dan membayar sepeda motor dengan harga yang sudah disepakati dengan lunas

3. Tanggungjawab yang diberikan *Showroom* Mutiara Mas Motor konsumen bukan tanggung jawab berbentuk tertulis melainkan hanya tanggung jawab yang diucapkan secara lisan seperti memberi garansi kepada konsumen apabila ada kerusakan pada sepeda motor dalam tenggang waktu dua minggu dari waktu pembelian.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis ajukan sebagai bentuk kepedulian terhadap peran pemerintah dan *Showroom* dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas di *Showroom* Mutiara Mas Motor Medan.

1. Sebagai pemerintah harus lebih aktif lagi dalam mengawasi dan menetapkan harga sepeda motor yang dijual, agar tidak terjadinya kekeliruan dalam setiap penjualan yang dilakukan oleh setiap *Showroom*. Pemerintah sebaiknya memberi layanan kepada masyarakat dalam bentuk memonitoring langsung sepeda motor yang dijual, seperti memonitoring harga penjualan mobil dan barang-barang lainnya.
2. Sebagai pelaku usaha perlunya mengetahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen terpenuhi sehingga tidak menimbulkan pihak yang akan dirugikan baik itu konsumen ataupun pelaku usaha.
3. Pihak *Showroom* dalam melakukan penjualan harus jujur dan terbuka dengan apa yang mereka jual, sehingga tidak ada kesan buruk dari konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2020, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Aulia Muthiah, 2018, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Ida Hanifah, dkk, 2018, "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*", Medan: CV. Pustaka Prima
- Janus Sidabalok, 2022, "*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti
- Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, 2021, "*Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*", Jakarta: GIZ
- Kristiyanti, Celina Tri, 2022, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Sinar Grafika
- Lukman Santoso Az, 2019, "*Aspek Hukum Perjanjian*", Yogyakarta: Penebar Media Pustaka
- M. Sadar, dkk, 2021, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Jakarta: Akademia

### B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adam, Putri Amalia. *Perspektif Jual Beli Sepeda Motor yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)*, Medan, 2019.
- Cania, Sherly. '*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Artha Motor Padang*', 2019
- Damanik, Ismail Hasyim. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tempat Penitipan Hewan Peliharaan Kepada Konsumen (Analisis Putusan Nomor 20/Pdt/2014/PT.DKI)*, Medan, 2019.
- Denita, Syifa Putri. '*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Atas Iklan yang Menyesatkan (Berdasarkan Analisa Putusan Nomor 01 k/Per.Kons/2007)*', Medan, 2022.

Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid. “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”. Vol. 1(3) Desember 2017. Hal. 44

Firdaus, Muhammad Aldira, Achmad Busro, Eri Agus Priyono. *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Antara PT. BII Finance Center Dengan Penjual Mobil Showroom Sky Motor Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Mobil*’, Diponegoro Law Journal, Vol 8 No 3, 2019.

Purnamasari, Rizky Febrina. ‘*Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Empiris di CV. Dwi Semar Sakti Kota Surabaya)*’, Jurnal Hukum, 2013.

Putri, Nyoman Rizkyta, A.A. Ketut Sukranatha *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan yang Sudah Kadaluwarsa*’, 2018.

Soesi Idayanti, Fajar Dian Aryani. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7 No. 1. Mei 2019. Hal. 75-76

Wijayantara, I Komang Ari dan Marwanto. ‘*Suatu Perlindungan Hukum Pada Konsumen Mengenai Perjanjian Sewa Maupun Pembelian Sepeda Motor Pada Dealer PT. Cahaya Surya Bali Indah Denpasar*’, 2015.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **D. Sumber Hukum Islam**

Surah Al-Baqarah Ayat 188

Surah Al-Baqarah Ayat 275

### **E. Internet**

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230110143415-569-898449/pengertian-tanggung-jawab-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>

<http://e-journal.uajy.ac.id/4399/3/>